

STUDI KOMPARASI TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM RENCANA PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA QISAS DI ACEH

Rizky Wahyudin, Yuni Handayani, Shaqira Nazwa, Deden Najmudin

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A. H Nasution
No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

E-mail: (deden.najmudin@uinsgd.ac.id rizkywahyudin2004@gmail.com shaqiranaz@gmail.com
yunihandayani1010@gmail.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana studi komparasi tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif dalam rencana pemberlakuan hukum pidana qisas di Aceh. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jarimah qisas memiliki kesamaan dalam aspek yuridis dengan hukum positif di Indonesia. Sehingga jarimah qisas merupakan hukuman terbaik dalam menegakkan keadilan, dikarenakan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan yang diperbuatnya terhadap orang lain. Tujuan pelaksanaan pidana mati, baik dalam hukum pidana Islam dan hukum Nasional digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah pelaku tidak berhasil. Jenis pidana mati atau qisas dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana berdasarkan KUHP digunakan sebagai pidana pokok.

Kata kunci : Jarimah; Pidana mati; Undang-undang

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze how comparative studies review Islamic criminal law and positive law in the plan to implement the qisas criminal law in Aceh. This research uses descriptive qualitative methods with a normative juridical approach with library research (Library Research). This research concludes that Jarimah Qisas has similarities in juridical aspects with positive law in Indonesia. So, qisas is the best punishment in upholding justice, because the perpetrator receives a punishment commensurate with what he has done to other people. The purpose of implementing the death penalty, both in Islamic criminal law and national law, is to use it as a last resort if other efforts to correct and change the perpetrator are unsuccessful. The type of death penalty or qisas in Islamic criminal law and criminal law based on the Criminal Code is used as the main punishment.

Keywords: Jarimah; Death penalty; Constitution

1. Pendahuluan

Dalam bidang hukum, Aceh mempunyai sistem hukum yang sedikit berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Aceh dikenal dengan penerapan hukum Islamnya yang diatur dengan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga dikarenakan status Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus dengan disahkannya UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dalam lembaran negara No. 114 tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001.¹ Sehingga dengan disahkannya undang-undang tersebut dapat memungkinkan Provinsi Aceh untuk memberlakukan hukuman qisas di Aceh selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam konstitusi.

Adanya perbedaan antara hukum positif yang berkembang di Indonesia dengan hukum pidana Islam yaitu dalam perencanaan atau tidak direncanakannya pembunuhan tersebut, sehingga jika meninjau hukum positif di Indonesia, adanya perbedaan hukuman antara pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana. Di dalam penentuan pembunuh tersebut dilakukan secara berencana maupun tidak berencana merupakan hal yang tidaklah mudah dalam pembuktiannya.

Adanya perbedaan jenis hukuman antara pembunuhan yang direncanakan dan tidak direncanakan dianggap sudah tidak relevan lagi apabila masih diterapkan di Indonesia. Dikarenakan kualitas kejahatan pembunuhan baik direncanakan maupun tidak direncanakan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat berat. Di dalam

¹ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras, 2011), H., 74.

hukum pidana Islam hukuman antara pembunuhan berencana maupun tidak berencana di hukum dengan hukuman yang sama berat.²

2. Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian tentang qishash pada dasarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Sebagaimana dalam penelitiannya yang dilakukan oleh Sudarti tahun 2021 dengan judul HUKUM QISHASH DIYAT: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia dalam penelitiannya Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam berupa hukuman pokok yakni qishash. Qishash diberlakukan apabila terdapat unsur rencana dan tipu daya, serta tidak mendapat maaf dari keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya adalah diyat. Apabila hukuman qishash dan diyat dimaafkan oleh keluarga korban maka dikenakan hukuman pengganti berupa ta'zir, serta mendapatkan hukuman tambahan berupa terhalangnya hak atas warisam dan wasiat. Sanksi pokok bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kaffarat, sedangkan untuk hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, serta mendapat hukuman tambahan berupa terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Persamaan penelitian sudarti dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang jarimah qishash . Perbedaannya adalah penelitian Sudarti yaitu penelitian ini membahas lebih terhadap sanksi yang diberikan kepada bagi pelakufokus terhadap diyat sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu hanya qishas.

Kedua dilakukan oleh Supriadi dan Wawan tahun 2023 dengan judul JARIMAH QADZAF (MENUDUH ZINA) STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN

² Ewis Meywan Batas, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kital Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 02, 2016.

HUKUM POSITIF INDONESIA dalam penelitiannya jarimah hudud. Kedudukannya sama dengan jarimah hudud lainnya seperti Jarimah Zina, Jarimah Sariqah (Pencurian), Jarimah Hirabah (pembuat keonaran/perampokan), Jarimah Al-baghy (pemberontakan), Jarimah al- Khamr (mabuk-mabukan), dan Jarimah Riddah (murtad). Dalam perspektif kajian hukum pidana di Indonesia, tuduhan palsu dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik) dengan ancaman pidana sangat rendah yaitu dengan hukuman maksimalnya 9 (sembilan) bulan penjara. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman serta era digital yang terus mengalami kemajuan yang berdampak pada pola interaksi antar masyarakat. Persamaan penelitian Supardi dan Wawan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang jarimah zina. Perbedaannya adalah penelitian Wawan dan Supriadi yaitu penelitian ini objek nya jarimah QADZAF sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu qishas.

Dalam pembaharuannya, penelitian sebelumnya hanya berfokus membahas mengenai qisas dan diyat saja, sedangkan pada penelitian kali ini membandingkan kesamaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data di dalam memecahkan permasalahan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research), yang kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam analisis hukum yang lebih berfokus pada pemikiran aturan dan prinsip-prinsip dalam hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yuridis empiris yang lebih berfokus pada data atau fakta dalam kenyataan.

Hasil kajian sebelumnya tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai basis dalam penelitian yakni sama-sama mengkaji berkait dengan qishah, meskipun terdapat sisi perbedaan. Jika penelitian sebelumnya lebih mendeskripsikan qishah secara konseptual, namun penelitian ini lebih menfokuskan pada permasalahan tentang bagaimana studi komparasi tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif dalam pemberlakuan hukum pidana qisas di Aceh. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana studi komparasi tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif dalam pemberlakuan hukum pidana qisas di Aceh.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Jarimah Qisas

Menurut Kamus Munawwir, secara literal qisas adalah turunan dari kata qashsha yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas. Adapun menurut istilah sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab yang dimaksud qisas adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Secara bahasa, qisas berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qishahan yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna qisas secara bahasa ini ada kaitannya dengan kata kisah. Qisas berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli

dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Kesamaan antara peristiwa nyata dan kisah disatu sisi dan kesamaan antara jejak kaki dan telapak kaki, disisi lain merupakan bukti adanya relevansi antara kata qisas dan kisah dalam bahasa.³ Artinya, nyawa pelaku pembunuh bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Namun tidak semua perkara pembunuhan dapat dijatuhi qisas. Pemilik hak qisas tidak dapat memperoleh haknya dalam qisas, kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat berikut ini:⁴

1. Pemilik qisas tersebut mukalaf. Jika ia anak kecil, maka pembunuh ditahan sampai anak kecil pemilik hak qisas tersebut mencapai usia balig. Jika ia orang gila, maka pembunuh ditahan sampai orang gila tersebut sembuh dari gila.
2. Semua pemilik darah sepakat meminta qisas. Jika ada sebagian dari mereka yang memaafkan pembunuh, maka qisas tidak dapat dilakukan, dan sebagian lain yang tidak memaafkan pembunuh berhak mendapatkan diyat.
3. Tidak ada tindakan yang berlebihan dalam pelaksanaan qisas. Orang yang diqisas adalah pembunuhnya, tidak termasuk keluarganya. Jika pelakunya adalah wanita hamil, maka qisas dilaksanakan setelah ia melahirkan dan menyapih anaknya.
4. Pelaksanaan qisas dilakukan di depan sultan atau wakilnya agar aman dan tidak ada tindakan yang berlebihan di dalamnya.
5. Qisas dilakukan dengan alat tajam. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuh diqisas dengan alat ia membunuh. Jika ia membunuh dengan batu, maka ia dibunuh dengan batu, dan jika dengan pedang, maka ia dibunuh juga dengan pedang. Seorang yang memiliki hak qisas juga memiliki hak untuk memilih

³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016,, hlm. 30.

⁴ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 69-70.

diyat atau memaafkan si pembunuh. Jika seseorang memilih diyat, maka hak qisas hanya menjadi gugur. Jika setelah memilih diyat ia kemudian meminta qisas, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Namun, bagi seorang pemilik hak qisas yang memilih qisas, ia dapat mengubah pilihannya menjadi diyat, dengan catatan qisas belum dilaksanakan. Apabila ahli waris terdiri atas beberapa orang, kesemua mukalaf dan ikut hadir dalam pelaksanaan qisas maka ditunjuk salah seorang dari mereka sebagai wakil.⁵

Apabila pemilik hak qisas masih di bawah umur, maka eksekusi tidak bisa dilakukan. Sebagai contoh, Zaenab, seorang TKW asal Indonesia yang divonis mati oleh Pemerintah Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya pada tahun 1999, namun eksekusinya tidak bisa dilakukan saat itu lantaran anak majikannya itu masih dibawah umur. Baru pada Rabu 15 April 2015 Zaenab menjalani eksekusi mati setelah anak majikannya sudah akil balig. Eksekusi itu dilakukan lantaran sang anak menolak memaafkan.⁶ Diyat berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Sehingga ini menjadi batasan dari definisi diyat, sedangkan ganti rugi pada kasus laun di luar pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam ruang lingkup diyat. Diyat adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan permintaan maaf dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Diyat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, diyat kabir (denda berat) terdiri dari 100 ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Kedua, diyat shaghir (denda ringan) berupa 100 ekor unta tetapi di bagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun

⁵ Bunyamin, "*Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja*", Jurnal Al-Adl, Vol 7 Nomor 2, Juli 2004, IAIN Kendari, hlm. 116.

⁶ Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 27.

masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur 4 empat tahun masuk lima.⁷ Biasanya pelaku dan keluarganya mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta sebagai tebusan untuk keluarga korban. Unta-unta itu diikat di halaman rumah keluarga korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga korban. Gotong royong antar keluarga dalam mengumpulkan sejumlah uang untuk diyat ini merupakan sebuah pengecualian dari konsep pertanggungjawaban pidana sebab pada dasarnya seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan orang lain, termasuk keluarga dekat. Namun, dalam masalah berpatungan dalam mengumpulkan uang diyat ini memang merupakan satu-satunya pengecualian.⁸

Dasar hukum diyat adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dan Surah Al- Maidah ayat 45. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa barang siapa mendapatkan permintaan maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, artinya tidak boleh dendam. Demikian halnya dalam ayat qisas penganiayaan yang juga disebutkan bahwa barang siapa berkenan melepaskan hak qisas, artinya dianiaya oleh seseorang, tetapi ia lebih memilih memaafkan pelaku, hal itu akan sangat lebih baik dan mulia, bahkan keluarga korban akan memperoleh pengampunan dosa.

Menurut H.M.K. Bakry dalam bukunya “kitab Jinayat (Hukum Pidana Islam) qisas adalah pembalasan yang sebanding dengan perbuatan pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Qisas juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang

⁷ Sudarti, “*Hukuman Qishash Diyat. Sebuah Alternatif Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*”, Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 12 Nomor 1, Juni 2021, IAIN Kudus, hlm. 40

⁸ 20 M. Nurul Irfan, Op. Cit, hlm. 41

terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja. Sedangkan yang dimaksud dengan diyat adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya setelah mendapat putusan hakim. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan pada keluarga korban bukan pemerintah. Sanksi diyat lebih mirip dengan ganti rugi. Apalagi jumlahnya beragam berdasarkan perbedaan kerugian materiil yang dialami dan berdasarkan perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik.⁹

Hukuman qisas-diyat bagi orang yang menghilangkan nyawa atau melukai orang lain yang bukan hak adalah sebagai bukti bahwa Islam begitu membela dan peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat dan sebanding dengan perbuatan pelaku tersebut, membuat orang untuk mempertimbangkan beberapa kali ketika hendak melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa orang lain, baik yang disebabkan dendam ataupun karena motif lainnya. Pada dasarnya sanksi dalam Islam seperti qisas dan diyat menunjukkan bahwasanya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (ar-raduwaz-zahru), perbaikan dan pengajaran (al-islahwat-tahdzib). Selanjutnya sanksi diyat yang diberikan kepada pelaku setelah terjadi negosiasi antara pelaku dengan keluarga korban yang berakhir pada pemberian maaf oleh keluarga korban kepada pelaku, sebagai bukti bahwa Islam sangat memperhatikan hak kebebasan pelaku agar tidak mendapatkan sanksi qisas dengan maksud agar pelaku mempunyai kesempatan untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan adanya diyat keluarga

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 63.

¹⁰ H.M.K.Bakry, *Kitab Djinaat: Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Sitti Sjamsijah, t.t. hal. 19.

korban tidak lagi mendapat tekanan psikis dikarenakan matinya keluarganya yang selama ini mungkin menjadi tulang punggung keluarga.

Sanksi diyat menjadi solusi bagi kelangsungan hidup keluarga korban setelah kematian salah tulang punggung keluarga yang terbunuh. Selama ini sanksi tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana nasional ditujukan kepada pelaku dengan maksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan KUHP yang ada, namun belum mampu memenuhi rasa keadilan yang dirasakan keluarga korban. Sebab sanksi pidana penjara atau pidana mati yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kepada keluarga korban, apalagi jika yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga. Hukum pidana nasional tidak mengatur tentang jaminan kelangsungan hidup korban atau keluarga korban penganiayaan atau pembunuhan. Hal ini sangat berbeda dengan hukum pidana islam yang mempertimbangkan jaminan kelangsungan hidup keluarga korban. Hukum pidana Islam sangat solutif terhadap jangka panjang kehidupan manusia kaitannya dengan kebutuhan hidup yang mana tidak terpikirkan dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Hukuman qisas-diyat bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang setimpal dan berat tersebut, membuat orang akan berpikir beberapa kali lagi bila akan melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa terhadap orang lain, baik yang disebabkan rasa dendam ataupun karena ada maksud lainnya. Tegasnya sebuah hukuman dalam Islam seperti qisas dan diyat dimaksudkan sebagai suatu pernyataan bahwa sesungguhnya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang

melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (ar-rad'u waz-zahru), perbaikan dan pengajaran (al-islah wat-tahdzib).¹¹

Dalam jarimah qisas, hukuman yang dijatuhkan adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila perbuatan yang dilakukan adalah membunuh, maka sanksi yang dijatuhkan adalah dibunuh. Hal tersebut hanya berlaku pada pembunuhan sengaja. Kemudian bentuk qisas yang lain diterapkan pada penganiayaan secara sengaja. Dalam perbuatan ini, qisas dilakukan setara dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai contoh apabila dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan patahnya kaki kanan korban, maka pelaku juga akan dijatuhi hukuman yang sama yaitu dipatahkan kaki kanannya. Penjatuhan hukuman tersebut tidak serta merta dilakukan korban atau keluarganya, namun harus melalui putusan pengadilan dan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berhak melaksanakan eksekusi tersebut. Dalam tindak pidana pembunuhan baik sengaja, semi sengaja maupun karena kesalahan, diyat dapat diberlakukan melalui putusan pengadilan dan atas kesepakatan keluarga atau ahli waris korban. Sedangkan dalam tindak pidana penganiayaan, korban melalui pengadilan dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku padanya. Dalam hukum pidana Nasional belum ada hukuman diyat. Memang ada denda tapi biasanya denda bukan hukuman alternatif seperti tujuan dari hukuman diyat, melainkan hukuman tambahan. Memang dalam hukum pidana positif ada pertanggungjawaban pengganti namun, maksudnya berbeda dengan diyat. Kalau dalam pertanggungjawaban pengganti di pidana positif adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal.144-145.

dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh lain yang telah disampaikan sebelumnya, dalam pembunuhan apabila keluarga korban menginginkannya maka jarimah diyat dapat diberikan sebagai hukuman. Apabila dalam sebuah pembunuhan korban merupakan kepala keluarga atau penopang ekonomi dari keluarganya, maka ketika ia terbunuh, keluarga melalui pengadilan dapat menuntut pemberian diyat yaitu pemberian biaya hidup atau setidaknya biaya sekolah sampai anak terakhir menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu diukur dari kemampuan korban apabila ia masih hidup. Dari segi ini, terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bagi pelaku ia mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan melakukan pertanggungjawaban terhadap keluarga korban. Sedangkan bagi pihak korban mungkin kehilangan salah seorang anggota keluarganya tidak dapat digantikan dengan pemberian ganti rugi. Namun, setidaknya terdapat jaminan secara finansial bagi kelangsungan rumah tangga yang ditinggalkan oleh korban.

Contoh berikutnya dapat dilihat dalam tindak pidana penganiayaan. Apabila korban dari penganiayaan mengalami cacat permanen akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, dan cacat tersebut menghambatnya mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, maka melalui putusan pengadilan pelaku penganiayaan dapat dijatuhi hukuman diyat. Besarnya diyat yang diberikan diukur oleh hakim sebagai penopang kehidupan korban untuk mengganti kerugian yang ada. Sama seperti diyat yang dilakukan terhadap pembunuhan dalam jarimah diyat yang diberikan akan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab dan bertobat sedangkan korban dan keluarganya tetap terjamin dengan ganti rugi yang dibayarkan. Ketika konsep jarimah diyat telah diobjektifikasikan maka perlu dilakukan upaya penyertaan konsep yang telah diobjektifikasikan tersebut dalam sebuah proses legislasi. Karena pembunuhan dan penganiayaan pengaturannya berada dalam KUHP, maka dalam upaya

perubahan KUHP konsep yang telah di objektifikasikan tersebut perlu dimasukkan dalam RUU KUHP yang akan dibahas.

Berikut ini usulan penuangan konsep jarimah diyat dalam RUU KUHP: Transformasi konsep jarimah qisas-diyat dalam RUU KUHP perlu diawali dengan menambahkan jenis pidana ganti rugi yang berbeda dengan denda. Dalam RUU KUHP, terdapat dua jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana yang termasuk pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat. Dalam upaya transformasi konsep jarimah diyat, harus melakukan reformulasi pidana pokok yaitu menempatkan pidana pembayaran ganti rugi sebagai salah satu pidana pokok yang dapat berdiri sendiri sebagai ancaman pidana.¹²

2. Pidana Mati Di Indonesia

Hukuman mati diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Berdasarkan pada pasal 69 KUHP ataupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia

¹² Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi, Republika*, Jakarta, 2006. hal xxvi.
Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hal 11.

yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan. Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan uitvoering.

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Pidana mati tidak dapat dengan mudah dilakukan, sehingga banyak prosedur yang berlaku sebelum pidana mati dijatuhkan kepada pelaku. Apabila memetakan keberadaan pidana mati di Indonesia, maka akan terlihat bahwa pidana mati yang ada saat ini hanya diberlakukan untuk beberapa tindak pidana saja yaitu:¹³

a. KUHP:

(1) kejahatan terhadap keamanan

negara yaitu pasal 104, pasal 111 (2), Pasal 124 (3), Pasal 140 (2 dan 3)

(2) Pembunuhan berencana (pasal 340)

3) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 (4))

b. Diluar KUHP

(1) Kejahatan terhadap sarana dan

prasarana penerbangan

(Undang-Undang No.4/1976)

(2) Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang No. 22/1997

pasal 80)

(3) Undang-undang Psikotropika

(Undang-Undang No. 5 tahun

1997 pasal 52)

¹³ Bunyamin, “*Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja*”, Jurnal Al-„Adl, Vol 7 Nomor 2, Juli 2004, IAIN Kendari.

(4) Undang-Undang Pelanggaran

HAM Berat (Undang-Undang
26 tahun 2000)

(5) Undang-Undang Anti Terorisme

(Undang-Undang 15 tahun 2003
pasal 6)

Sebagai pembanding dalam RKUHP:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara (Pasal 215 (1) maka pasal 228 (menghasut sehingga terjadi perang), Pasal 237(3) (penghianatan kepada negara),
2. Tindak pidana terorisme (Pasal 242, 244, 247, 250, 262)
3. makar terhadap negara sahabat (Pasal. 269)
4. Genocida (Pasal 394)
5. Tindak Pidana Terhadap Kemanusiaan (Pasal 395)
6. Tindak Pidana pada Masa Perang (Pasal 396-399)
7. Narkotika (Pasal 506 dan Pasal 508)
8. Psikotropika (Pasal 515)
9. Pembunuhan berencana (Pasal 572)
10. Korupsi atas dana bagi bencana alam (Pasal 684)

Dari peta perumusan pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia, hampir semua tindak pidana merupakan kejahatan serius yang secara langsung mengancam nyawa dan tubuh manusia. Kecuali dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika dimana pertimbangan bahayanya bukan ancaman terhadap nyawa dan tubuh secara langsung dan korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi bencana alam.

Melihat dari jenis pidana dalam Perundang-undangan Indonesia yang ada sekarang dengan RKUHP maka tidak ada suatu perbedaan yang berarti. Namun bila melihat dari model penjatuhan pidananya maka terlihat disini bahwa sudah sejak lama Indonesia tidak pernah meninjau tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati. Ketentuan yang ada sekarang masih menggan- tungkan pada Undang-Undang no.2/Pnps/1964.

Sementara di dalam Pasal 66 RKUHP dinyatakan bahwa Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan akan selalu diancamkan sebagai pidana alternatif. Dalam pasal 89 RKUHP ditentukan adanya masa percobaan 10 tahun yang harus dijalani terpidana untuk menentukan apakah pidana mati jadi dijatuhkan ataukah dapat diganti dengan pidana lainnya. Dalam hal ini pidana mati merupakan “Azas Ultimum remedium”. Yaitu azas dalam hukum pidana, dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

5. Simpulan

Jarimah qisas merupakan hukuman terbaik dalam menegakkan keadilan, dikarenakan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan yang diperbuatnya terhadap orang lain. Tujuan pelaksanaan pidana mati, baik dalam hukum pidana Islam dan hukum Nasional digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah pelaku tidak berhasil. Jenis pidana mati atau qisas dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana berdasarkan KUHP digunakan sebagai pidana pokok.

Pelaksanaan pengawasan eksekusi pidana mati dalam hukum pidana Islam dilakukan oleh pemerintah atau penguasa setempat dan dalam hukum pidana berdasarkan KUHP dilaksanakan oleh pemerintah yang diwakili kepala kepolisian

daerah. Dalam hukum pidana Islam, prosedur dalam melakukan qisas terdapat 2 mazhab yaitu menghukum dengan cara yang sama dengan perbuatan atau dengan cara pancung sedangkan dalam hukum pidana berdasarkan KUHP dilaksanakan dengan cara menembak mati. Alternatif penggugur dan penghapus pidana mati, dalam hukum pidana Islam dikenal adanya diyat atau denda dan juga pengampunan dari ahli waris korban, dalam hukum Pidana mati berdasarkan KUHP dikenal adanya permohonan grasi kepada presiden. Syarat-syarat pelaksanaan eksekusi, baik mengenai tempat pelaksanaan, orang-orang yang dapat menghadiri dan beberapa hal lain sebelum pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum pidana berdasarkan KUHP. Sifat pidananya, pidana mati dalam hukum pidana Islam bersifat kekal abad dan tidak akan pernah berubah. Sedangkan dalam hukum pidana mati berdasarkan KUHP dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan hak dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk memberlakukan hukum Islam berdasarkan UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Apabila hukum Islam tidak bertentangan dengan konstitusi, maka hukum Islam tersebut dapat digunakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti persamaan qisas dan hukum pidana mati yang tidak saling bertentangan.

Hukuman Mati menurut hukum positif dan hukum pidana Islam qishash tentu ada perbedaan dari kedua hukum tersebut. Menurut hukum positif tindak pidana yang diancam hukuman mati ialah kejahatan terhadap keamanan negara(Pasal 104, 111 ayat 2 dan Pasal 124 ayat 3), kejahatan terhadap nyawa(Pasal 340), kejahatan pencurian(Pasal 365), kejahatan terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 1997

tentang Narkotika(Pasal 80 ayat 1(a),dan3(a). Sedangkan menurut hukum pidana islam tindak pidana yang diancam hukuman mati ialah pembunuhan sengaja, zina muhsan, perampokan dengan kekerasan, pemberontakan(bughat) dan murtad. Adapun dalam pelaksanaan hukumannya hukum positif ditembak dan hukum pidana islam qishas bagi tindak pidana sengaja, rajam bagi tindak pidana zina muhsan, disalib bagi tindak pidana perampokan dengan kekerasan, diperanggi dan ditumpas bagi tindak pidana pemberontakan(buqdat), dipenggal bagi tindak pidana murtad. Menurut penulis pelaksanaan dari kedua hukum yang dipakai berbeda tapi tujuannya sama yaitu pada intinya mati

Daftar Referensi

Ref. Berupa Buku:

Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008.

A Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,.

Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

H.M.K.Bakry, *Kitab Djinaat: Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Sitti Sjamsijah, t.t.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2005).

Ref. berupa Artikel Jurnal:

Bunjamin, *"Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja"*, Jurnal Al-„Adl, Vol 7 Nomor 2, Juli 2004, IAIN Kendari.

Ewis Meywan Batas, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 02, 2016.

Sudarti, *"Hukuman Qishash Diyat. Sebuah Alternatif Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Pembu'nuhan Berencana di Indonesia"*, Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 12 Nomor , Juni 2021, IAIN Kudus.

Winata, Agung Sujati. *"Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara."* Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2 (2018).